

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Lubuk Basung merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Agam dan sekaligus merupakan ibu kota dari Kabupaten Agam. Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Barat, Indonesia. Penamaan kabupaten ini dengan nama kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, di mana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam. Berdasarkan data yang ada saat ini, perekonomian kabupaten Agam dibentuk oleh sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri. Terdapat sekitar 65% dari masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani dan berkebun, dan 35% lainnya bekerja sebagai pedagang, wirausaha, jasa, dan lain sebagainya (Muklis, wawancara 2019). Berdasarkan data diatas sebagian kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan pekerjaan dibidang jasa. Salah satunya yaitu jasa perhotelan.

Pada saat sekarang ini perkembangan bisnis hotel di Indonesia semakin berkembang. Hampir di semua kota dibangun hotel-hotel. Mulai dari hotel yang berbintang satu sampai hotel yang berbintang lima. Hotel dapat berkembang di mana saja, baik di kota besar maupun di kota kecil. Pada saat ini hotel sudah berkembang menjadi sebuah bidang bisnis yang sangat menjanjikan, di mana semua masyarakat moderen yang pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan. Oleh karena itu, hotel merupakan salah satu pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Sehingga bisnis hotel memiliki prospek yang sangat menjanjikan meskipun dalam pengelolaannya membutuhkan modal yang sangat besar (Gusmita 2017, 5).

Pada kehidupan saat sekarang ini perkembangan bisnis dengan latar belakang agama mulai menjamur yang salah satunya adalah dalam bidang perhotelan dengan menggunakan label syariah. Pada prinsipnya ketika label agama sudah dicantumkan dalam bisnis Islam maka mengandung konsekuensi terhadap nilai-nilai syariah dalam penyelenggaranya, mulai dari peraturan, pengelolaan, etika bisnis dan karyawan maupun pelanggan atau pengguna hotel (Sabri 2010, 115). Menurut Proprietors Act, 1956 (dalam Sulistiyono, 2004: 4) Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan yang mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima (Sulistiyono 2004, 4).

Bisnis hotel dinilai menjadi salah satu *core* bisnis yang menjanjikan bagi para pelakunya. Perkembangan keberadaan hotel mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama di Kota besar dan tempat-tempat wisata. Peningkatan jumlah hotel tersebut sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan pasar akan ketersediaan hotel. Seiring dengan meningkatnya paradigma dan pemahaman agama bagi masyarakat sehingga membuat para pelaku bisnis hotel tertarik untuk mendirikan sebuah hotel berbasis syariah. Tujuan dari pendirian hotel berbasis syariah ini adalah membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individual dari adanya fitnah, gharar, maksiat dan sebagainya sehingga mampu mewujudkan terciptanya ketertiban masyarakat dan aspek-aspek kesetiakawanan sosial (Janitra 2017, 13). Hal ini dikarenakan oleh adanya pandangan bahwa di hotel konvensional identik dengan kebebasan bagi para pengguna jasa hotel tanpa ada aturan agama yang mengikat seperti adanya para pengguna jasa yang menginap tinggal pada satu kamar tanpa ada ikatan pernikahan.

Hotel syariah merupakan hotel yang menerapkan syariah Islami ke dalam operasional hotel dengan menyewakan penginapan bernuansa islami dan menerapkan nilai-nilai islami (Widyarini 2013, 2). Tetapi sampai saat ini, standarisasi hotel syariah yang baku belum ada dan belum pula dibuat oleh lembaga-lembaga keislaman yang terdapat di wilayah ini, seperti MUI, Kementerian Agama. Akan tetapi sebenarnya bukan masalah yang sulit untuk membuat beberapa ketentuan dalam usaha perhotelan yang bersesuaian dengan kaidah Syariah (Sabri, 2010, 116).

Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Begitu juga Pemerintah menetapkan dua kategori hilal yang diterapkan di hotel syariah seluruh Indonesia, diantaranya yaitu kategori hilal-1 dan kategori hilal-2. Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi usaha seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Sedangkan Hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi usaha seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim (Pangestu 2014). Fungsi dari dua kategori tersebut adalah sebagai pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Adanya hilal tersebut menunjukkan perbedaan yang mendasar antara hotel syariah dan hotel konvensional baik fasilitas maupun pelayanan .

Menjalankan bisnis hotel akan ada persaingan antara satu hotel dengan hotel lainnya, baik dari segi fasilitas, produk maupun

pelayanannya. Ada beberapa hotel yang berlabel syariah yang terdapat di Kabupaten Agam antara lain:

NO	NAMA HOTEL	ALAMAT
1	Hotel Sakura Syariah	Jln. Diponegoro No. 24, Lubuk Basung, Kab. Agam
2	Hotel Wahid Syariah	Jln. Tuanku Nan Renceh, Kabupaten Agam
3	Hotel Sultan Syariah	Jln. Raja Bukittinggi-Payakumbuh, Padang Tarok, Baso, Kab. Agam
4	Syariah Backpacker House	Jln. Raya Padang Luar, Banuhampu, Kab. Agam
5	Penginapan Orange Syariah	Jln. Raya Pakan Kamih, Tilatang Kamang, Kab. Agam

Tabel di atas hanya menfokuskan pada hotel Sakura Syariah, hal ini dikarenakan hotel tersebut berada di ibukota kabupaten sehingga permintaan pasar semakin tinggi akan keberadaan hotel syariah di pusat pemerintahan kabupaten Agam tersebut.

Untuk mewujudkan persaingan serta mewujudkan bisnis yang sehat maka dikenal istilah etika bisnis. Etika bisnis adalah tata cara, norma-norma atau kaidah yang baik dalam melakukan bisnis. Dalam Islam bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Etika bisnis digunakan untuk mengendalikan persaingan bisnis agar tidak menjauhi norma-norma yang ada. Persaingan bisnis dapat dinilai etis apabila memenuhi seluruh norma-norma bisnis yang ada. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial masyarakat, negara dan Allah Swt (Baihaqi 2006, 5). Dalam konteks inilah pemikiran etika bisnis Islam lalu dimunculkan kembali kepermukaan, dengan alasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam mencakup sekumpulan ajaran-ajaran atau nilai-nilai seperti spiritual dan material dalam kesatuan yang

seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

Rindu Kumala Sari, General Manager pada hotel Sakura Syariah, menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Salinan tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perorangan "Hotel Sakura" pada tanggal 13 Agustus 2014 Nomor 04, hotel ini telah dinyatakan sebagai hotel yang berbasis syariah dan diberi nama dengan sebutan Hotel Sakura Syariah yang beralamat di Jalan Diponegoro No.241 yang berdiri pada Hari Kamis 09 November 2017 yang sesuai dengan yang didirikan oleh Putra asli Lubuk Basung yaitu H. Isman yang berada di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat (Sari, General Manager Hotel Sakura Syariah, 2019).

Hotel sakura syariah merupakan hotel yang mengutamakan konsep syariah baik dari gaya berpakaianya maupun sopan santunya dalam melayani tamu. Hotel sakura mempunyai 5 Lantai dengan 70 kamar dan berbagai fasilitas yang ada seperti fasilitas umum terbagi dua, *Pertama* Fasilitas Ibadah seperti Musholla, Al-Qur'an, Mukenah, sejadah, arah kiblat, *Kedua* fasilitas seperti *Laundry, free Wi-Fi, Swimming Pool, Karaoke Room, dapur, lobby, ruang karyawan, toilet umum, Air Conditioner, Shower/Bathub, Hot & Cold Water, TV 32 & 43, Breakfast Buffe, Car Rent, Meeting Room* dan lain sebagainya. Hotel Sakura Syariah juga mempunyai 3 fasilitas terbaik seperti *Sakura Suite* yang menyediakan 12 kamar, *Grand Deluxe* 38 kamar dan *Deluxe* 20 kamar. Ketiga fasilitas ini mempunyai pelayanan dan kebutuhan yang berbeda-beda (Sari, General Manager Hotel Sakura Syariah, 2019).

Miranda selaku karyawan pada hotel Sakura tersebut menjelaskan bahwa *Swimming Pool*, antara laki-laki dan perempuan masih berada pada tempat yang umum dan masih ada sebagian masyarakat yang belum membedakan jadwal penggunaan fasilitas khususnya *swiming pool* antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut

menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut apa yang membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional. Padahal sebenarnya berdasarkan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi Republik Indonesia dalam kategori hilal 1 dan hilal 2 menjelaskan bahwa kolam renang antara laki-laki dan perempuan harus dibedakan. Selanjutnya dari segi pengelolaan keuangan yang menggunakan Bank konvensional, hal ini perlu dipertegas guna membedakannya dengan hotel konvensional sehingga "SYARIAH" tidak hanya digunakan sekedar label saja.

Menerapkan prinsip pengelolaan hotel berbasis syariah tentunya akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Tentunya bagi keluarga yang ingin berlibur dan menginap di hotel khususnya pemeluk agama Islam akan merasa lebih aman dan nyaman jika menginap di hotel berbasis syariah. Hal ini perlu dipertegas guna membedakan dengan hotel konvensional. Sehingga "SYARIAH" tidak hanya sekedar label, namun benar-benar menerapkan konsep syariah Islami di dalam menjalankan pengelolaan hotel. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **"Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Sakura Syariah di Kabupaten Agam"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah penulis adalah Bagaimana Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Sakura Syariah di Kabupaten Agam?

1.3 Signifikansi Penelitian

Penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di hotel Sakura Syariah Kabupaten Agam penting untuk diteliti guna membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional. Sehingga "SYARIAH" tidak hanya sekedar label saja, namun benar-benar menerapkan konsep syariah Islam di dalam pengelolaan hotel. Bagi pihak hotel penelitian ini menjadi pelajaran baginya agar lebih menerapkan lagi peraturan yang telah di buat oleh pemerintah sekaligus dari Fatwa DSN-MUI. Manfaat bagi pengunjung hotel adalah agar terciptanya kenyamanan dan ketenangan dalam menginap di hotel yang berbasis syariah. Manfaat bagi penulis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Praktik Pengelolaan dan Penyelenggaraan Usaha Syariah pada Hotel Sakura Syariah di Kabupaten Agam?
2. Bagaimanakah Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Sakura Syariah di Kabupaten Agam?

1.5 Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya, setelah membaca skripsinya permasalahan yang penulis angkat berbeda dengan permasalahan telah dibahas sebelumnya. Penulis akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh:

- 4.1 Dian Meliza (301 040) dengan Judul "**Aplikasi Prinsip Syari'ah Dalam Manajemen Hotel Syariah (Studi Analisis Pada Hotel Sofyan di Jakarta)**". Peneliti ini membahas tentang Bagaimana Penerapan Prinsip-prinsip syari'ah dalam bidang Muamalah dalam

manajemen pengelolaan hotel Sofyan sebagai salah satu hotel yang menerapkan prinsip syariah dalam manajemen pengelolaannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah dilakukan penelitian dapat diambil kesimpulan, bahwa pengelolaan Hotel Sofyan telah sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam karena Hotel Sofyan tidak memproduksi, menyediakan, dan menyewakan barang atau jasa yang bertentangan dengan syariah Islam. Kemudian Hotel Sofyan memberlakukan seleksi tamu bagi pasangan lawan jenis, serta menerapkan prinsip *kaffatan linnas* dan bekerja sama dengan mitra yang usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Pelayanan yang diberikan dan kaedah berpakaian sesuai dengan kaedah dalam Islam serta dalam pengelolaannya hotel Sofyan diawasi oleh sebuah Lembaga yaitu Dewan Pengawasan Syariah yang bertugas untuk mengawasi dan menjamin jalannya operasional agar tidak keluar dari norma-norma syariah.

Permasalahan yang di tulis oleh Dian Meliza ini berbeda dengan permasalahan penulis lakukan yaitu terletak dari pengelolaan Hotel Syariah dengan Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam yang termuat sebagai berikut Mubah, Halal, sesuai dengan ketentuan syariat, Azas manfaat, Azas kerelaan, Azas tolong-menolong dan lain sebagainya sedangkan penulis membahas tentang penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam yang menjelaskan berbagai aspek antara lain Keesaan (Tauhid), Keadilan (*Justice*), Kehendak bebas (*Free Will*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Kebenaran (*Ikhsan*), dan *Kemanfaatan* tepatnya pada Hotel Sakura Syariah di Kabupaten Agam.

- 4.2 Maria Ulfa (I 000 080 001) dengan judul “**Analisis Penerapan Syari’ah di Hotel Arini Syari’ah Surakarta**”. Peneliti ini membahas tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip syari’ah dan apa saja

faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha bisnis di Hotel Arini Syari'ah Surakarta. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah dilakukan penelitian dapat diambil kesimpulan, bahwa Hotel Arini Surakarta secara *Legal-Formal* belum bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis berbasis syari'ah, sebab belum mendapat sertifikat halal dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti hotel-hotel syariah lainnya, akan tetapi secara praktis sudah dapat dikatakan sebagai hotel syariah karena telah menjalankan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam ajaran agama. Prinsip-prinsip itu termaktub di dalam aturan-aturan atau kebijakan hotel pada keseluruhannya. Diantaranya: menjunjung tinggi kejujuran, keramah-tamahan, bertanggung jawab, tidak diskriminatif, amanah dalam aspek pelayanan dan tentunya tidak ada praktik riba dan sebagainya.

1.6 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan yaitu mengenai Etika Bisnis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethichos* berarti adat kebiasaan, disebut juga dengan moral, dari kata *mos*, dan bentuk jamaknya *mores* yang berarti kebiasaan, susila (Ali 2008, 29). Apabila digabungkan ketikanya, Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan yang sebenarnya.

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al-Qur'an yang terdiri dari: kesatuan, keadilan berdasarkan Q.S al-Isra': 35, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran/kebaikan dan

kemanfaatan. Dasar hukum mengenai Etika Bisnis Islam dijelaskan dalam beberapa surat An-Nisa': 29, Q.S Al-Baqarah: 278, Q.S al-Baqarah: 282, Q.S At-Taubah: 24, dan berbagai hadist nabi yang menjelaskan mengenai Etika Bisnis Islam.

Jadi Etika Bisnis adalah sesuatu tanggapan/tolak ukur/atau pembatasan bagi para pelaku bisnis yang sedang menjalankan bisnisnya dalam berbagai macam bentuk agar para pelaku bisnis ini tetap pada jalurnya dan tidak menyebabkan hal-hal buruk atau menyebabkan kerugian pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

1.7 Metode Penelitian

6.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data yang peneliti kumpulkan, tentang etika bisnis Islam dan kriteria hotel syariah hilal-1 dan hilal-2 yang telah ditentukan oleh menteri pariwisata dan ekonomi republik Indonesia dan dikuatkan dengan peraturan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 108/DSN-MUI/X/2016.

6.2 Informan Penelitian

6.2.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2005, 57). Data primer dalam penelitian ini adalah General manager, karyawan dan pengunjung hotel.

6.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah penulis lebih lanjut dan disajikan baik pengumpul data mengenai hotel yang

diteliti ataupun pihak lain. Data sekunder adalah dokumen arsip dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

6.3 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

6.3.1 Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai penelitian kualitatif (Rakhmat 2007, 87). Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis masalah-masalah yang diselidiki yaitu Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Syariah Kabupaten Agam.

6.3.2 Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (Responden) (Adi 2004, 72). Wawancara ini penulis lakukan langsung pada General manager, karyawan dan pengunjung hotel.

6.4 Teknis Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan.